



PUTUSAN

Nomor: 172/Pid.Sus/2020/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MOHAMAD WAHYU ARDIAN SAPUTRA;**
2. Tempat Lahir : Banyuwangi;
3. Umur / tanggal lahir : 25 Tahun/ 21 Mei 1992;
4. Jenis Kelamin : 8 th / 24 juli 2001;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. Pidada VII no 22 Denpasar BR/Lingk Tengah Desa Ubung Kec. Denpasar utara Kota Denpasar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SMK;

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan;
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun dipersidangan Majelis Hakim memberikan kesempatan untuk menggunakan haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor: 172/Pid.sus/2020/PN Gin, tanggal 2 Desember 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar Nomor: 172/Pid.sus/2020/PN Gin, tanggal 2 Desember 2020, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa MOHAMAD WAHYU ARDIAN SAPUTRA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain mengalami luka ringan“**, sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada **MOHAMAD WAHYU ARDIAN SAPUTRA** dengan pidana Penjara selama 6 (enam) Bulan, dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan, dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang Bukti:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha DK 5271 EB dan STNKnya;
 - 1 (satu) lembar SIM C atas nama MOHAMAD WAHYU ARDIAN SAPUTRA;
4. Dikembalikan kepada terdakwa;
5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas kejadian tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **MOHAMAD WAHYU ARDIAN SAPUTRA** pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 sekitar Pukul 08.34 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Desember 2019 bertempat di Jalan umum Br.Sebali desa Keliki Kecamatan Tegallalang Kab.Gianyar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain mengalami Luka ringan yaitu korban NI MADE GABRU**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa yang mengemudikan Spedea motor Yamaha Xeon DK 5271 EB perseneleng metik berboncengan dengan saksi Sokheh datang dari arah arah Denpasar menuju Payangan, setiba di Jalan umum Br.Sebali desa Keliki Kecamatan Tegallalang Kab.Gianyar, saat itu terdakwa datang dari arah selatan ke utara, dengan kecepatan 40-50 km/jam, kondisi jalan lurus beraspal halus, cuaca cerah, pagi hari, situasi arus lalu lintas sepi, daerah pemukiman penduduk saat itu sekitar jarak 200 metaran terdakwa melihat pejalan kaki berjenis kelamin perempuan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor: 172/Pid.Sus/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu Korban Ni Made Gabru sedang berdiri di pinggir jalan sebelah barat bersama seorang laki-laki tidak dikenal sedang berkomunikasi, namun terdakwa tidak mengurangi laju kendaraannya guna memberikan prioritas untuk menjaga keselamatan pejalan kaki dan pesepeda, sehingga sekitar jarak 5 meter, tiba-tiba Korban Ni Made Gabru menyeberang jalan dari arah barat ke timur dengan cara berjalan, membuat terdakwa terkejut dan seketika itu terdakwa melakukan pengereman guna mengurangi kecepatan sepeda motor yang dikemudikannya, namun laju sepeda motor Yamaha Seon DK 5271 EB yang dikemudikan terdakwa tetap bergerak kedepan, sehingga sepeda motor Yamaha Seon DK 5271 EB yang dikemudikan terdakwa menabrak korban Ni Made Gabru, sehingga korban Ni Made Gabru jatuh di tengah-tengah as jalan sedangkan terdakwa bersama dengan saksi Sokheh jatuh di timur as jalan;

- Bahwa terdakwa kurang hati-hati/lalai dengan tidak mengurangi kecepatan sepeda motor yang dikemudikannya guna memberikan prioritas untuk menjaga keselamatan pejalan kaki dan pesepeda sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan dan akibat kecelakaan tersebut korban Ni Made Garbu mengalami luka ringan yaitu luka lecet pada pelipis kanan, luka lecet pada bahu kanan dan luka lecet pada kedua Lutut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 310 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I KADEK ASTIKA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019, sekitar pukul 15.00 wita, saat saksi sedang melaksanakan tugas/piket di zebra Gianyar, ada laporan dari masyarakat yang menerangkan ada kecelakaan lalu lintas di Jalan umum Banjar Sebali, Desa Keliki, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, dan atas laporan tersebut kemudian saksi berangkat ke tempat kejadian;
- Bahwa sesampainya saksi di TKP, keadaan TKP sudah berubah / tidak utuh, dimana NI MADE GABRU yang merupakan korban atau pejalan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor: 172/Pid.Sus/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaki sudah dikubur oleh keluarganya, sedangkan sepeda motor Yamaha DK 5271 EB sudah dibawa pulang oleh pengemudinya mengingat kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 sekitar pukul 08.34 wita, dilaporkan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019, sekitar pukul 15.00 wita;

- Bahwa di tempat kejadian tidak ditemukan adanya bekas seretan rem maupun pecahan komponen dari sepeda motor Yamaha DK 5271 EB;
- Bahwa di tempat kejadian bertemu dengan seorang laki-laki yang mengaku bernama I KADEK JUANA BUDIKARTIKA, dimana yang bersangkutan menerangkan bahwa ketika kejadian terjadi sedang berada di sebelah selatan tempat kejadian sekitar jarak 30 meteran, sedang membeli kopi dan pada saat itu pandangan menghadap ke arah utara (tempat kejadian), kemudian melihat sepeda motor Yamaha DK 5271 EB datang dari arah selatan ke utara dikemudikan oleh seorang laki-laki tidak dikenal, ada boncengan satu orang, pakai helm pengaman, dan selanjutnya menabrak pejalan kaki berjenis kelamin perempuan yang sedang menyeberang jalan dari arah barat ke timur;
- Bahwa melihat hal kemudian saksi I KADEK JUANA BUDIKARTIKA bersama masyarakat setempat menolong korban dan pengemudi sepeda motor Yamaha DK 5271 EB serta yang dibonceng dan selanjutnya dibawa ke Dokter Praktek Umum yang berada di wilayah Jalan Raya Keliki Tegallalang;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi I KADEK JUANA BUDIKARTIKA di tempat kejadian juga bertemu dengan Terdakwa pengemudi sepeda motor Yamaha DK 5271 EB, yang beralamat Jalan Pidada V/16 Denpasar Barat, Denpasar;
- Bahwa Berdasarkan hasil olah TKP / kajian TKP, dan akibat kecelakaan tersebut, serta keterangan para saksi-saksi, titik tabrak terjadi di barat as jalan dengan perkenaan lutut kanan dari pejalan kaki di tabrak oleh dek depan kiri dari sepeda motor Yamaha DK 5271 EB;
- Bahwa saat memeriksa TKP sempat bertanya kepada Terdakwa pengemudi sepeda motor Yamaha Xeon DK 5271 EB warna hitam, kecepatan sepeda motor yang dikemudikan terdakwa adalah 40 km/jam;
- Bahwa menurut Terdakwa pada saat itu sebelum kejadian kecelakaan Terdakwa sempat melihat korban dari barat ketimur, sedangkan Terdakwa dari utara, namun terdakwa tidak bisa menghindari;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut Terdakwa pengemudi sepeda motor Yamaha DK 5271 EB mengalami luka lecet dan bengkak pada pelipis kiri, luka lecet pada bibir atas, luka lecet pada pipi kiri, luka lecet pada paha

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor: 172/Pid.Sus/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kiri, luka lecet pada tangan kiri, luka lecet pada jari kaki kiri, yang dibonceng mengalami luka lecet pada bibir bawah, luka lecet pada jari kaki kiri, pejalan kaki mengalami luka lecet pada dahi, luka lecet pada bahu kanan, luka lecet pada lutut kanan, luka lecet pada jari kaki kiri, sepeda motor Yamaha DK 5271 EB mengalami kerusakan pada dek depan kiri baret;

- Bahwa Berdasarkan hasil olah TKP / kajian TKP dan keterangan para saksi bahwa Terdakwa yang merupakan pengemudi sepeda motor Yamaha DK 5271 EB serta yang dibonceng jatuh di timur as jalan, sedangkan pejalan kaki jatuh di tengah-tengah as jalan, sket gambar yang dibuat memang benar demikian dan sesuai dengan informasi yang didengar dari para saksi;
- Bahwa setelah kecelakaan tersebut korban dibawa ke dokter praktek, dan dibawa pulang karena hanya mengalami luka lecet atau luka ringan;
- Bahwa korban telah meninggal dunia sekitar jam 18.00 wita dan langsung dikubur;

Atas keterangan saksi I tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. GUSTI NYOMAN PEGRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan Memberi keterangan sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas melibatkan sepeda motor Yamaha Seon DK 5271 EB dikemudikan oleh seorang laki-laki tidak dikenal menabrak pejalan kaki berjenis kelamin perempuan yaitu ibu saksi yang bernama NI MADE GABRU
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 sekitar pukul 08.34 wita di Jalan umum Banjar Sebali, Desa Keliki, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sepeda motor Yamaha Seon DK 5271 EB yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan pejalan kaki bernama NI MADE GABRU;
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi sedang berada di Banjar Jeleka, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, sehingga saksi tidak melihat langsung kejadiannya;
- Bahwa awalnya saksi di telpon oleh Ponakan saksi yang mengatakan ibu saksi yaitu Ni Made Gabru mengalami kecelakaan di jalan umum Banjar Sebali, Desa Keliki, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi langsung berangkat menuju rumah Banjar Triwangsa Sebali, Desa Keliki,



Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, setibanya di rumah ibu saksi yaitu Koban Ni Made Gabru sudah berada dirumah;

- Bahwa sebelumnya Ni Made Gabru sudah dibawa ke dokter praktek ANTADEWI, selanjutnya saksi sempat bertanya kepada Ni Made Gabru tentang kronologis kejadiannya namun Ni Made Gabru tidak menjawab, dan hanya mengeluhkan punggungnya terasa sakit, kemudian Ni Made Gabru diberi obat dan selanjutnya Ni Made Gabru istirahat di kamarnya;
- Bahwa sekitar pukul 13.00 wita, saksi sempat ke kamar korban untuk melihat kondisinya, namun terkejut melihat korban tubuhnya sudah kaku dan tidak bergerak;
- Bahwa melihat hal tersebut kemudian saksi memanggil pertolongan saudara terdekat, namun saudara juga memberitahukan bahwa korban sudah meninggal dunia, setelah mengetahui korban meninggal dunia dan kesepakatan keluarga agar korban segera dikuburkan;
- Bahwa saat saksi saat pertama kali bertemu dengan korban, saat itu saksi melihat korban mengalami luka lecet pada dahi, luka lecet pada bahu kanan, luka lecet pada lutut kanan dan punggung terasa sakit;
- Bahwa sebelum atau pada saat terjadi kecelakaan korban NI MADE GABRU dalam keadaan sakit tumor di bagian diperut, sehingga perut membesar, dimana sakit yang diderita korban NI MADE GABRU sudah sekitar 30 tahun;
- Bahwa besoknya yaitu tanggal 17 Desember 2019, dari pihak Terdakwa bersama bapaknya datang kerumah bertemu dengan keluarga untuk meminta maaf dan pihak keluarga telah memaafkan dan terdakwa bersama bapaknya telah memberikan bantuan / santunan sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Atas keterangan saksi II tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan ahli sebagai berikut:

1. **dr. NI NYOMAN SUTRINI ANTADEWI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Kecelakaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 sekitar pukul 08.34 wita di Jalan umum Banjar Sebali, Desa Keliki, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar;
 - Bahwa Ahli merupakan lulusan S1 Kedokteran Tahun 2008, dan menjadi PNS di Pemkab Badung pada Tahun 2009 (Puskesmas Mengwi I), dan juga di RSD Mangusada Badung sejak Tahun 2012 sampai dengan sekarang;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor: 172/Pid.Sus/2020/PN Gin



- Bahwa saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap korban NI MADE GABRU, sempat dilakukan perawatan di tempat praktek Dokter umum, milik saksi;
- Bahwa korban datang dalam keadaan sadar, tidak merasa pusing atau mual, tidak ada muntah, datang pada pagi hari sekitar pukul 09.00 -10.00 wita, korban di antar atau di gendong oleh keluarganya, setelah itu diambil tindakan diukur tensi 110/60, perawatan luka lecet pada pelipis kanan, perawatan luka lecet pada kedua lutut;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap korban NI MADE GABRU dapat disimpulkan dari luka tersebut tidak menimbulkan bahaya maut bagi NI MADE GABRU, sehingga diijinkan untuk pulang;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan keterangan ahli:

2. NURWIDYASWANTO, A.TD., MT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli berlatar belakan Sekolah Tinggi Transportasi Darat Selesai Tahun 1997, dilanjutkan dengan Strata II (dua) Magister Teknik Sipil Universitas Udayana Denpasar selesai Tahun 2008. Pendidikan Kejuruaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Pusdik Resintel Mega Mendung Bogor, Pendidikan dan Latihan Investigasi Kecelakaan lalu lintas tahun 2010 di Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Jakarta, Diklat Pemeriksaan Kendaraan bermotor (Vehicle Inspection and Management Training) Tahun 2011 di Kotsa (Korean Transportation Safety Authority), dan Riwayat pekerjaan Ahli yaitu Sebagai Kepala Seksi dan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Tahun 1993-2013, selanjutnya Kepala Bidang Lalu Lintas dari tahun 2013 sampai sekarang di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Gianyar;
- Bahwa sesuai dengan sket gambar dan pengetahuan bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada jalan Kabupaten, terdiri dari dua jalan pergerakan aru lalu lintas dua arah dari arah utara dan selatan dibatasi garis putih terputus-putus sebagai garis tengah as jalan, tidak ada garis pinggir jalan sebagai batas antara badan jalan dan bahu jalan, sepeda motor Yamaha DK 5271 EB datang dari arah selatan ke utara, sedangkan pejalan kaki menyeberang jalan dari arah barat ke timur, kelalaian Pasal 106 Ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2009 dimana setiap orang mengemudikan sepeda motor wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda, kelalaian pada sepeda motor tidak memberikan hak utama pada pejalan kaki, tidak membunyikan klakson, tidak menghindari, padahal tidak ada

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor: 172/Pid.Sus/2020/PN Gin



halangan di tempat kejadian, maka pengemudi sepeda motor Yamaha DK 5271 EB bisa di prasangkakan karena kelalaiannya pada saat mengemudikan sepeda motor Yamaha DK 5271 EB tidak memberikan prioritas kepada pejalan kaki yang sedang menyeberang jalan, sehingga terjadi tabrakan, berakibat pejalan kaki mengalami luka ringan;

- Bahwa menurut Ahli dengan kejadian ini patut diduga ada perbuatan melanggar ketentuan tata cara mengutamakan keselamatan pejalan kaki, yaitu Pasal 106 Ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2009 dimana setiap orang mengemudikan sepeda motor wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda, dengan terjadinya kecelakaan tersebut dapat dipastikan kelalaian dilakukan oleh pengemudi sepeda motor Yamaha DK 5271 EB yaitu sdr MOHAMAD WAHYU ARDIAN SAPUTRA tidak menghindahkan aturan tersebut sehingga menabrak pejalan kaki yang sedang menyeberang jalan dari arah barat ke timur;

- Bahwa karena kedudukan dan keadaan pada saat sebelum, saat dan setelah kejadian maka pengemudi sepeda motor Yamaha DK 5271 EB dapat dipersangkakan karena lalainya mengemudikan kendaraan sesuai ketentuan Pasal 106 Ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2009 dimana setiap orang mengemudikan sepeda motor wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda;

- Bahwa dapat disimpulkan akibat lalainya pengemudi sepeda motor Yamaha DK 5271 EB Pasal 106 Ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2009 dimana setiap orang mengemudikan sepeda motor wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang berakibat korban mengalami luka ringan, dapat dipersangkakan sesuai ketentuan pasal 310 ayat (2) UU RI Nomor 22 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 sekitar pukul 08.34 wita bertempat di Jalan umum Banjar Sebali, Desa Keliki, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, Terdakwa yang mengemudikan sepeda motor Yamaha Seon DK 5271 EB menabrak korban bernama NI MADE GABRU;

- Bahwa awalnya Terdakwa mengemudikan sepeda motor Yamaha Seon DK 5271 EB datang dari arah Denpasar menuju Payangan, di tempat kejadian datang dari arah selatan ke utara, ada boncengan, pakai helm pengaman, perseneleng metik, dengan kecepatan 40-50 km/jam;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor: 172/Pid.Sus/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya di tempat kejadian sekitar jarak 200 metaran Terdakwa melihat korban sedang berdiri di pinggir jalan sebelah barat bersama seorang laki-laki tidak dikenal sedang berkomunikasi, selanjutnya sekitar jarak 5 meteran, korban tersebut menyeberang jalan dari arah barat ke timur dengan cara berjalan, sehingga Terdakwa terkejut dan seketika itu melakukan pengeriman namun laju sepeda motor Yamaha Seon DK 5271 EB tetap bergerak kedepan, membunyikan klakson, menghindari kekanan, namun tetap saja terjadi tabrakan;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan yang dibonceng jatuh di timur as jalan, sedangkan korban jatuh di tengah-tengah as jalan, setelah jatuh sempat tidak sadar, sadar setelah ditolong oleh masyarakat setempat atau di tempat kejadian, selanjutnya diantar ke Dokter praktek yang berada di Keliki;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Terdakwa mengalami luka lecet dan bengkak pada pelipis kiri, luka lecet pada bibir atas, luka lecet pada pipi kiri, luka lecet pada paha kiri, luka lecet pada tangan kiri, luka lecet pada jari kaki kiri, setangkan teman Terdakwa yang dibonceng mengalami luka lecet pada bibir bawah, luka lecet pada jari kaki kiri dan korban mengalami luka lecet pada dahi, luka lecet pada lutut kanan, luka lecet pada jari kaki kiri;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Seon DK 5271 EB yang Terdakwa kendarai mengalami kerusakan pada dek depan kiri pecah dan bered;
- Bahwa Terdakwa memiliki SIM C, sudah sering melewati tempat kejadian dengan mengemudikan sepeda motor, dan sepeda motor tersebut adalah milik sendiri, dan sudah 4 (empat) tahun mengemudikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa pada saat terjadi kecelakaan dalam keadaan sehat, tidak lelah, mengantuk, sedang menggunakan telepon, meminum alkohol, dll;
- Bahwa TKP merupakan jalan lurus beraspal halus, cuaca cerah, pagi hari, situasi arus lalu lintas sepi, daerah pemukiman penduduk, sket gambar yang dibuat oleh petugas Kepolisian memang benar sesuai dengan kejadian yang dialami;
- Bahwa Terdakwa dan korban sempat dibawa ke dokter praktek, dan diizinkan pulang oleh dokter yang memeriksa karena hanya mengalami luka lecet;
- Bahwa Terdakwa Bersama bapak Terdakwa telah datang kerumah korban untuk meminta maaf kepada keluarga korban, dan keluarga korban telah memaafkan Terdakwa, selanjutnya bapak Terdakwa

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor: 172/Pid.Sus/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan santunan kepada keluarga korban uang santunan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha DK 5271 EB dan STNKnya;
- 1 (satu) lembar SIM C atas nama MOHAMAD WAHYU ARDIAN SAPUTRA;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan serta bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, barang bukti, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 sekitar pukul 08.34 wita bertempat di Jalan umum Banjar Sebali, Desa Keliki, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Yamaha Seon DK 5271 EB yang dikendarai Terdakwa dengan korban yang bernama NI MADE GABRU;
- Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut korban NI MADE GABRU mengalami luka lecet pada dahi, luka lecet pada lutut kanan, luka lecet pada jari kaki kiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan keterangan saksi, Keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, barang bukti, dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor: 172/Pid.Sus/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan frasa “*setiap orang*” dalam undang-undang ini menurut Majelis Hakim sama pemahamannya dengan “barang siapa” sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yaitu disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa secara subjektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa dan ternyata sesuai dengan surat dakwaan serta surat-surat lain dalam berkas perkara, dan Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, serta tidak pula ditemukan adanya kelainan jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab, dan Terdakwa MOHAMAD WAHYU ARDIAN SAPUTRA adalah orang yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur yang pertama “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengemudi menurut Pasal 1 angka 23 UU RI No. 22 Tahun 2009 adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat ijin mengemudi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor menurut Pasal 1 angka 8 UU RI No. 22 Tahun 2009 adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa kelalaian tidak diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menurut pendapat SR Sianturi SH dalam buku Tindak Pidana dalam KUHP yang dimaksud dengan kelalaian atau kealpaan ialah kurang hati-hatian atau lalai, kurang waspadaan, kesembrononan atau keteledoran, kurang menggunakan ingatannya atau kekhilafan atau sekiranya dia hati-hati, waspada, tertib atau ingat, peristiwa itu tidak akan terjadi atau akan dapat dicegahnya;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor: 172/Pid.Sus/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kecelakaan Lalu Lintas menurut Pasal 1 angka 24 UU RI No 22 Tahun 2009 adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda dan yang dimaksud dengan lalu lintas menurut pasal 1 angka 2 UU RI No. 22 Tahun 2009 adalah gerak kendaraan dan orang ruang lalu lintas jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, yang dimaksud dengan "Mengemudikan Kendaraan Bermotor Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu lintas" adalah orang yang mengemudikan setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin di jalan, yang karena kurang hati-hatian atau lalai, kurang waspadaan, kesembrononan atau keteledoran, kurang menggunakan ingatannya atau kekhilafan menyebabkan terjadinya peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa dan barang bukti, bahwa benarpada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 sekitar pukul 08.34 wita bertempat di Jalan umum Banjar Sebali, Desa Keliki, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Yamaha Seon DK 5271 EB yang dikendarai Terdakwa yang menabrak korban bernama NI MADE GABRU, kejadian tersebut berawal saat Terdakwa mengemudikan sepeda motor Yamaha Seon DK 5271 EB, datang dari arah Denpasar menuju Payangan atau dari arah selatan menuju ke utara, dengan membonceng teman Terdakwa, dimana pada saat itu Terdakwa menggunakan helm pengaman, perseneleng metik, dengan kecepatan 40-50 km/jam dan setibanya di tempat kejadian sekitar jarak 200 metaran Terdakwa melihat korban sedang berdiri di pinggir jalan sebelah barat bersama seorang laki-laki tidak dikenal sedang berkomunikasi, selanjutnya sekitar jarak 5 meteran, korban tersebut menyeberang jalan dari arah barat ke timur dengan cara berjalan, sehingga Terdakwa terkejut dan seketika itu melakukan pengeriman namun laju sepeda motor Yamaha Seon DK 5271 EB tetap bergerak kedepan, sehingga terjadi tabrakan;

Menimbang, bahwa akibat peristiwa tersebut Terdakwa mengalami luka lecet dan bengkak pada pelipis kiri, luka lecet pada bibir atas, luka lecet pada pipi kiri, luka lecet pada paha kiri, luka lecet pada tangan kiri, luka lecet pada jari kaki kiri, sedangkan teman Terdakwa yang dibonceng mengalami luka lecet pada

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor: 172/Pid.Sus/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bibir bawah, luka lecet pada jari kaki kiri dan korban mengalami luka lecet pada dahi, luka lecet pada lutut kanan, luka lecet pada jari kaki kiri, dan sempat melakukan perawatan di **dr. NI NYOMAN SUTRINI ANTADEWI**, namun karena hanya mengalami luka-luka lecet kemudian Terdakwa dan Korban diijinkan untuk pulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, saksi-saksi dan Ahli dan berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara, sesuai dengan sket gambar dan pengetahuan bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada jalan Kabupaten, terdiri dari dua jalan pergerakan arus lalu lintas dua arah dari arah utara dan selatan dibatasi garis putih terputus-putus sebagai garis tengah as jalan, tidak ada garis pinggir jalan sebagai batas antara badan jalan dan bahu jalan, Terdakwa dengan sepeda motor Yamaha DK 5271 EB datang dari arah selatan ke utara, sedangkan Korban pejalan kaki menyeberang jalan dari arah barat ke timur, dimana Terdakwa pengendara sepeda motor tidak memberikan hak utama pada korban pejalan kaki, tidak membunyikan klakson, tidak menghindari, padahal tidak ada halangan di tempat kejadian, maka pengemudi sepeda motor Yamaha DK 5271 EB tidak memberikan prioritas kepada pejalan kaki yang sedang menyeberang jalan, sehingga terjadi tabrakan, berakibat pejalan kaki mengalami luka ringan;

Menimbang, bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi semata-mata karena kurang hati-hatian atau lalai, kurang waspada, kesembronan atau keteledoran Terdakwa, padahal pandangan Terdakwa tidak terganggu pada saat itu, dimana Terdakwa tidak mengutamakan pejalan kaki tersebut untuk menyeberang, dimana akibat kurang hati-hatian Terdakwa tersebut menimbulkan benturan antara sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dengan korban;

Menimbang, bahwa sepeda motor Yamaha DK 5271 EB merupakan kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin, maka berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas terbukti bahwa Terdakwa mengemudikan kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin yaitu sepeda motor Yamaha DK 5271 EB, yang karena kurang hati-hatian atau kelalaian, kurang waspada, kesembronan atau keteledoran Terdakwa mengakibatkan menabrak korban NI MADE GABRU;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka, unsur yang ke-2 (dua) yaitu " *Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas*" ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;



Ad.3 Unsur "Dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud frasa "*Dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang*" adalah suatu sebab yang ditimbulkan dari suatu peristiwa yang menimbulkan luka ringan pada orang lain dan kerusakan kendaraan dan/atau barang, dimana luka ringan yang dimaksud dalam rumusan Pasal ini adalah luka yang tidak menimbulkan bahaya atau cacat pada diri orang lain;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan unsur yang ke-2 (kedua) di atas, telah terbukti Terdakwa Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, dimana akibat peristiwa tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan ahli, korban NI MADE GABRU mengalami luka lecet pada dahi, luka lecet pada lutut kanan, luka lecet pada jari kaki kiri dan sempat melakukan perawatan di **dr. NI NYOMAN SUTRINI ANTADEWI**, namun karena hanya mengalami luka-luka lecet kemudian Terdakwa dan Korban diijinkan untuk pulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Gusti Nyoman Pegri yang merupakan anak korban menerangkan bahwa setelah kecelakaan korban Ni Made Gabru sudah dibawa ke dokter praktek ANTADEWI, selanjutnya saksi sempat bertanya kepada Ni Made Gabru tentang kronologis kejadiannya namun Ni Made Gabru tidak menjawab, dan hanya mengeluhkan punggungnya terasa sakit, kemudian Ni Made Gabru diberi obat dan selanjutnya Ni Made Gabru istirahat di kamarnya, dan sekitar pukul 13.00 wita, saksi sempat ke kamar korban untuk melihat kondisinya, namun terkejut melihat korban tubuhnya sudah kaku dan tidak bergerak, kemudian saksi memanggil pertolongan saudara terdekat, namun saudara juga memberitahukan bahwa korban sudah meninggal dunia, setelah mengetahui korban meninggal dunia dan kesepakatan keluarga agar korban segera dikuburkan;

Menimbang, bahwa saksi Gusti Nyoman Pegri dipersidangan juga menerangkan saat saksi pertama kali bertemu dengan korban, saat itu saksi melihat korban mengalami luka lecet pada dahi, luka lecet pada bahu kanan, luka lecet pada lutut kanan dan punggung terasa sakit, namun memang sebelum atau pada saat terjadi kecelakaan korban NI MADE GABRU dalam keadaan sakit tumor di bagian diperut, sehingga perut membesar, dimana sakit yang diderita korban NI MADE GABRU sudah sekitar 30 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terbuktiilah akibat kecelakaan lalu-lintas tersebut korban NI MADE GABRU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami luka ringan, karena berdasarkan fakta-fakta hukum tidak ada bukti yang menunjukkan antara hubungan kecelakaan lalu-lintas tersebut dengan meninggalnya korban NI MADE GABRU, oleh karena itu unsur yang ke-3 (tiga) yaitu ini telah terpenuhi pula oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim dalam memutus perkara ini pada pokoknya kurang sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum, dan Majelis Hakim menilai bahwa pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa haruslah berkeadilan baik bagi diri Terdakwa maupun bagi korban dan keluarganya, dimana perbuatan Terdakwa merupakan suatu kelalaian dan bukan merupakan kesengajaan melakukan suatu tindak pidana, oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang adil bagi diri Terdakwa dan korban dengan memperhatikan juga hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim tuntutan penjatuhan pidana selama 6 (enam) bulan penjara kepada diri Terdakwa terasa berlebihan, karena pada perkara-perkara sebelumnya dengan korban meninggal dunia banyak yang dituntut lebih ringan bahkan dituntut dan diputus dengan pidana percobaan, selain itu Terdakwa bersama keluarganya telah pula datang meminta maaf dan memberikan santunan kepada keluarga korban, selain itu antara keluarga korban dengan Terdakwa telah pula ada perdamaian sebagaimana tertuang dalam surat perdamaian yang dilampirkan dalam Berita Acara Kepolisian, maka menurut majelis hakim hal-hal tersebut patut dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas kepada Terdakwa patut diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor: 172/Pid.Sus/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha DK 5271 EB dan STNKnya, 1 (satu) lembar SIM C atas nama MOHAMAD WAHYU ARDIAN SAPUTRA, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban mengalami luka ringan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dan keluarga korban telah berdamai dan telah memberikan santunan kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMAD WAHYU ARDIAN SAPUTRA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain luka ringan*" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha DK 5271 EB dan STNKnya;
- 1 (satu) lembar SIM C atas nama MOHAMAD WAHYU ARDIAN

SAPUTRA;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor: 172/Pid.Sus/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Senin tanggal 1 Pebruari 2021 oleh ERWIN HARLOND PALYMANA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, NI LUH PUTU PARTIWI., S.H., M.H., dan IDA BAGUS MADE ARI SUAMBA., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 Pebruari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I KOMANG ANDI MEGA PUTRA WIDNYANA, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, serta dihadiri oleh BINTARNO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NI LUH PUTU PARTIWI., S.H., M.H.

ERWIN HARLOND PALYMANA, S.H., M.H.

I. B. M. ARI SUAMBA., S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

I KOMANG ANDI MEGA PUTRA WIDNYANA, S.H.